



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang terkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana keadaan darurat.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif situasi kedaruratan;

- b. menjadi acuan dalam berbagai Ancaman Bencana melalui suatu kerangka kerja yang konsisten; dan
- c. pedoman dalam menetapkan strategi dan kerja sama Pemerintah Daerah dalam mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan.

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

Pasal 4

- (1) RPKB dilaksanakan sebagai:
 - a. mekanisme tanggap bagi pemerintah daerah untuk situasi kedaruratan bencana meliputi pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap institusi pemerintahan untuk setiap situasi kedaruratan bencana; dan
 - b. Pedoman dalam kegiatan penanggulangan bencana bagi seluruh perangkat daerah, lembaga vertikal di Daerah, organisasi non Pemerintahan, warga masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Sasaran RPKB antara lain :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga vertikal di Daerah;
 - c. organisasi non pemerintah di Daerah.
- (3) Kebijakan dan Isu strategi prioritas dalam RPKB, meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan berwenang penuh dalam penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten dan memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak;
 - b. perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum yang terkait kebutuhan mendasar hidup orang banyak;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan secara realistic, bermartabat, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan sesuai skala prioritas secara non diskriminatif;
 - d. pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran dana tak terduga/belanja tak terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan Bencana;

- e. pelaksanaan pendampingan dan fasilitas dana siap pakai kepada pemerintah pusat melalui badan nasional yang membidangi penanggulangan bencana hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan;
- f. sebagai pendukung penanggulangan kedaruratan Bencana dalam mendorong koordinasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh bersama dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- g. mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan, termasuk membuka jejaring bantuan dari masyarakat, organisasi Masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat;
- h. pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk Masyarakat terdampak bencana; dan
- i. evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Pasal 5

- (1) Dokumen RPKB berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sistematika Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II profil daerah;
 - c. bab III profil risiko bencana;
 - d. bab IV kebijakan dan strategi;
 - e. bab V perencanaan operasional
 - f. bab VI perencanaan logistik;
 - g. bab VII komando, kendali dan komunikasi;
 - h. bab VII kerangka evaluasi dan pemuktakhiran RPKB;
 - i. bab IX rencana tindak lanjut; dan
 - j. bab X Penutup.
- (3) RPKB dituangkan dalam Dokumen RPKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2023

Pj.GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULAGAN
KEDARURATAN BENCANA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

**RENCANA PENANGGULAGAN KEDARURATAN BENCANA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

1.1.Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di waktu mendatang, diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak geografis Indonesia yang berada pada empat pertemuan lempeng utama dunia yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina dan Pasifik menjadikan Indonesia memiliki kerawanan terhadap ancaman bencana geologi. Secara klimatologis Indonesia juga menjadi tempat berbagai proses cuaca dan iklim baik skala regional maupun global. Kondisi ini dikarenakan letak Indonesia yang dilintasi oleh garis ekuator sehingga menjadi tempat pertemuan sirkulasi udara yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim yang tentunya akan mengakibatkan potensi bencana hidrometeorologi.

Sebagaimana halnya dengan wilayah lain di Indonesia Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki berbagai ancaman bencana berdasarkan sejarah kejadian bencana, Jawa Tengah menunjukkan bahwa selama 21 tahun terakhir telah terjadi bencana sebanyak 7816 kejadian yang mengakibatkan dampak berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan bangunan. Jenis bencana yang pernah terjadi di Jawa Tengah diantaranya banjir, tanah longsor, gelombang ektrim dan abrasi, cuaca ektrim (angin puting beliung), kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.

Adanya potensi bencana tersebut sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka diperlukan perumusan dan penetapan dokumen yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu disusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan RPKB sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Tujuan

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini bertujuan untuk membangun kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten dengan menetapkan strategi pemerintah daerah dalam bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut.

1.3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan RPKB Provinsi Jawa Tengah yaitu dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta unit pelaksana teknis maupun swasta dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Kerangka Pikir RPKB

A. Konsep RPKB

Penyelenggaraan penanggulangan bencana diawali dengan mengenali risiko bencana yang ada melalui Kajian Risiko Bencana (KRB). Hasil KRB ini berisi hasil identifikasi ancaman bencana di suatu daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut dan turunan dokumen KRB yaitu dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB disusun sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi jika terjadi bencana.

Muatan dari RPKB merupakan garis besar metode dan

pelaksanaan penyelenggaraan kedaruratan multi ancaman bencana yang akan diterapkan untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan bencana yang memberikan gambaran konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan stakeholder yang akan terlibat serta sumberdaya yang akan terlibat secara terintegrasi dalam satu komando. Implementasinya RPKB menyertakan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendukung kebijakan tanggap darurat serta mengintegrasikan isu-isu didalamnya.

RPKB merupakan kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi kedaruratan bencana yang bersifat multi-ancaman, maka RPKB belum akan beroperasi ketika bencana spesifik terjadi. RPKB akan menjadi lebih spesifik ketika telah diturunkan ke dalam sebuah perencanaan kontingensi dan untuk lebih lanjut diturunkan ke rencana operasi darurat bencana. Rencana Kontingensi (Renkon) adalah rencana turunan yang lebih operasional dari RPKB dan disusun untuk menghadapi ancaman bencana tunggal (*Single Hazard*) yang memiliki potensi bencana ikutan. Rencana operasi darurat merupakan turunan dari rencana kontingensi ketika bencana telah terjadi, keadaan darurat telah dinyatakan otoritas setempat, dan Organisasi Komando penanganan darurat telah dibentuk.

B. Prinsip Perencanaan Kedaruratan Bencana

Prinsip dalam RPKB diantaranya :


1. Disusun oleh pemerintah daerah yang melibatkan semua pemangku kepentingan di luar unsur pemerintah dimana terdapat pembagian peran, tanggungjawab serta mekanisme kerja;
2. Perencanaan dilakukan secara normatif yang memuat doktrin dan prinsip serta kebijakan;
3. Penyusunan dokumen dilakukan saat keadaan normal untuk kemudian dirujuk saat kedaruratan bencana serta memerlukan

rencana turunan yang bersifat taktikal;

4. Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah dan data dalam jangka waktu lama dan merupakan perkiraan;
5. Dokumen RPKB hanya ada satu di setiap tingkat pemerintahan nasional ataupun daerah.

C. Hierarki dalam Perencanaan Kedaruratan Bencana

Sistem Penanggulangan bencana semuanya berawal dari hasil identifikasi risiko bencana melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) yang ditindaklanjuti dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB memuat perencanaan PB secara strategis yang meliputi tahap pra bencana, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing tahap tersebut menurunkan RPB ke lingkungannya masing-masing seperti Rencana Aksi (Renaksi) PB untuk tahap pra bencana, RPKB untuk tahap penanganan darurat dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk tahap pasca bencana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa RPKB merupakan turunan dari RPB yang dibuat pada masa prabencana untuk kemudian digunakan pada tahap tanggap darurat.



Gambar 1.1 Hierarki Rencana Kedaruratan

Diantara penyelenggaraan penanggulangan bencana

(Prabencana) RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi, terdapat tiga rencana dalam penanganan kedarurata. Secara garis besar tindakan penanganan sudah masuk kedalam dokumen RPKB, ketika ancaman bencana sudah semakin spesifik maka dibutuhkan penyusunan Rencana kontingensi. Rencana kontingensi akan menjelaskan penanganan darurat bencana berisi kesepakatan bersama, tindakan teknis dan manajerial, sistem respons dan pengerahan sumberdaya terhadap skenario dampak sebuah bencana.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa prinsip perbedaan antara RPKB, Renkon dan RenOps. Perbedaan tersebut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 1.1 Korelasi Dokumen RPKB, Renkon dan RenOps

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman, umum	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di palangan
Sifat rencana	Perkiraan	Terukur	Persis / Terinci
Muatan	Kerangka normatif	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

D. Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan peraturan turunnya telah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan Absolut, Urusan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu Sub urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sub urusan ini terdapat dalam rumpun urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibmas dan Linmas). Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan standarnya oleh pemerintah yang kemudian dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota terdapat tiga jenis pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu Informasi Rawan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban. Untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terdapat pentusunan Rencana Kontingensi, yang mana rencana kontingensi ini merujuk pada RPKB dan Renkon merupakan pendetailan dari dokumen RPKB. Dengan demikian, RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM sehingga memudahkan untuk melaksanakan mandate SPM penyusunan rencana kontingensi.

1.5. Kedudukan Dokumen

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan dokumen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

3. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menjadi pedoman dan acuan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan kedaruratan untuk seluruh jenis bencana.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menjadi acuan penyusunan rencana penanganan kedaruratan, yaitu Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi guna mengantisipasi jenis bahaya yang belum disusun rencana kontingensinya.

1.6. Ruang Lingkup

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan.
4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

1.7. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam

- Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;

30. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Prosedur Dan Tatacara Pemberian Bantuan.

PROFIL DAERAH

2.1. Kondisi Geografi

Provinsi Jawa Tengah secara astrinimis terletak pada posisi 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa) dengan luasan wilayahnya mencapai 32.800,69 km² atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Berdasarkan iklimnya Jawa Tengah dibagi menjadi dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar pada 18,1 °C – 28,7 °C. Wilayah yang berbatasan dengan pantai cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi. Kelembapan udara rata-rata bervariasi mulai dari 74% - 89%. Curah hujan tertinggi tercatat verada di Kabupaten Banjarnegara sebesar 3.412 mm dengan hari hujan sebanyak 166 hari (Jawa Tengah Dalam Angka, 2021). Berdasarkan letaknya Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa yaitu:

Utara	:	berbatasan dengan	Laut Jawa.
Selatan	:	berbatasan dengan	Provinsi D.I. Yogyakarta dan Samudera Indonesia.
Barat	:	berbatasan dengan	Provinsi Jawa Barat.
Timur	:	berbatasan dengan	Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah dalam angka, Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, dan 8.526 desa/kelurahan. Adapun persebaran lokasi masing-masing kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.2. selain yang berada dalam satu daratan dengan Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Pulau Nusakambangan yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Barat serta Pulau Karimun Jawa. Berikut merupakan persebaran daerah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persebaran Luas Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km²)
1	Banjarnegara	Banjarnegara	1023,73

2	Banyumas	Banyumas	1335,3
3	Batang	Batang	788,65
4	Blora	Blora	1804,59
5	Boyolali	Boyolali	1008,45
6	Brebes	Brebes	1902,37
7	Cilacap	Cilacap	2124,47
8	Demak	Demak	900,12
9	Grobogan	Purwodadi	2013,86
10	Jepara	Jepara	1059,25
11	Karanganyar	Karanganyar	775,44
12	Kebumen	Kebumen	1211,74
13	Kendal	Kendal	1118,13
14	Kudus	Kudus	425,15
15	Klaten	Klaten	658,22
16	Magelang	Mungkid	1102,93
17	Pati	Pati	1489,19
18	Pekalongan	Kajen	837
19	Pemalang	Pemalang	1118,03
20	Purworejo	Purworejo	1091,94
21	Purbalingga	Purbalingga	677,55
22	Sukoharjo	Sukoharjo	489,12
23	Rembang	Rembang	887,13
24	Semarang	Ungaran	950,12
25	Sragen	Sragen	941,54
26	Tegal	Slawi	876,1
27	Temanggung	Temanggung	837,71
28	Wonogiri	Wonogiri	1793,67
29	Wonosobo	Wonosobo	981,41
30	Kota Magelang	Magelang	16,06
31	Kota Surakarta	Surakarta	46,01
32	Kota Salatiga	Sidomukti	57,36
33	Kota Semarang	Semarang	373,78
34	Kota Pekalongan	Pekalongan	45,25
35	Kota Tegal	Tegal	39,68

Sumber: BPS, 2021



Gambar 1.2 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)

2.2. Kondisi Fisik Wilayah


Kondisi topografi di Provinsi Jawa tengah sangat beranekaragam mulai dari pegunungan hingga dataran rendah yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Samudera Hindia. Daerah pegunungan dan dataran tinggi membentang sejajar dengan panjang Pulau Jawa di bagian tengah, dan dataran rendah hampir tersebar di seluruh wilayah dan daerah pantai yaitu di bagian pesisir selatan dan utara. Tingkat kemiringan lahannya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- 0-2% : klasifikasi datar seluas 38%
- 8-15% : klasifikasi landai seluas 31%
- 15-40% : klasifikasi agak curam-curam seluas 19%
- >40% : klasifikasi sangat curam seluas 12 %

Kondisi kemiringan lereng dapat dijadikan parameter dalam penentuan fungsi penggunaan lahan. Rata-rata ketinggian Jawa tengah berada pada ketinggian 0 – 99 mdpl, (RPJMD Jawa Tengah 2018-2023).

Kondisi hidrologi dapat dilihat melalui sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Tengah memiliki sebanyak 18 DAS diantaranya yang menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan: Jawa Barat dan Jawa Tengah), DAS Bengawan Solo (Jawa Tengah dan Jawa Timur), DAS Bogowonto (Jawa Tengah dan DIY), DAS Progo, (Jawa Tengah dan DIY), DAS Wawar Medono.

Kondisi fisiografis Jawa Tengah menurut Van Bemmelen (1949) dibagi menjadi enam zona, yaitu Dataran Aluvial utara, Antiklinorium Serayu Utara, Kubah dan Punggungan pada Zona depresi tengah, Zona Depresi Tengah dengan gunung-gunungapi kuarter, dan Pegunungan Selatan (**Gambar 1.3**). Adapun dalam prosesnya Jawa tengah terbentuk karena pengaruh dua pegunungan yaitu Pegunungan Serayu Utara yang berbatasan langsung dengan Pegunungan Bogor di sebelah barat Pegunungan Kendeng di sebelah timur dan Pegunungan Serayu Selatan yang merupakan terusan dari Depresi Bandung Jawa Barat. Adapun jenis tanah yang tersebar di Jawa Tengah diantaranya yaitu organosol, alluvial, latosol, regosol, andosol, grumusol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi tanah latosol, alluvial, serta grumusol. Tanah jenis ini memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi dan baik untuk pertanian.



Gambar 1.3 Fisiografi Jawa Tengah
Sumber: Van Bemmelen, R. W. (1949)

2.3. Kondisi Demografi

Sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56.10% dari seluruh penduduk Indonesia. Apabila dilihat secara spesifik Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk

36.516.035 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 18.362.143 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 18.153.892 jiwa. Apabila membandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 1,7% penduduk dengan rasio jenis kelamin sebesar 101.15% (sensus, 2020). Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2020 mencapai 1.113,27 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.3553,27 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490,05 jiwa/km².

Tabel 1.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Cilacap	1.944.857	915,46
2	Banyumas	1.776.918	1330,73
3	Purbalingga	998.561	1473,78
4	Banjarnegara	1.017.767	994,18
5	Kebumen	1.350.438	1114,46
6	Purworejo	769.880	705,35
7	Wonosobo	879.124	895,78
8	Magelang	1.299.859	1178,55
9	Boyolali	1.062.713	1053,81
10	Klaten	1.260.506	1915,02
11	Sukoharjo	907.587	1855,55
12	Wonogiri	1.043.177	581,59
13	Karanganyar	931.963	1201,85
14	Sragen	976.951	1037,61
15	Grobogan	1.453.526	721,76
16	Blora	884.333	490,05
17	Rembang	645.333	727,44
18	Pati	1.324.188	889,2
19	Kudus	849.184	1997,38
20	Jepara	1.184.947	1118,38

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
21	Demak	1.203.956	1337,55
22	Semarang	1.053.094	110828
23	Temanggung	790.174	943,25
24	Kendal	1.018.505	910,9
25	Batang	801.718	1016,57
26	Pekalongan	968.821	1157,49
27	Pemalang	1.471.489	1316,14
28	Tegal	1.596.996	1822,85
29	Brebes	1.978.759	1040,15
30	Kota Magelang	121.526	7567
31	Kota Surakarta	522.364	11353,27
32	Kota Salatiga	192.322	3352,89
33	Kota Semarang	1.653.524	4423,79
34	Kota Pekalongan	307.150	6787,85
35	Kota Tegal	273.825	6900,83

Sumber: BPS, 2021

2.4. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 3,32%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -2,65%. Dari sisi produksi, kontraksi hanya terjadi pada satu lapangan usaha yaitu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan kontraksi sebesar -0,64%. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Konstruksi sebesar 7,37% dengan peran terhadap PDRB 11,12%. Sektor industri memberikan sumbangan sebesar 34,31%. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 13,86%. Menurut komponen pengeluarannya sumbangan terbesar adalah untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Menurut harga berlaku tahun 2021 konsumsi rumahtangga tahun 2021 memiliki kontribusi sebesar 60,13% dari total PDRB Jawa Tengah atau senilai 854,47 triliun rupiah.



Gambar 2.1 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Jateng 2017-2021

Sumber: BPS, 2022

2.5. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di Jawa Tengah menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2021 berkisar antara 26,5 – 28,9 oC. Wilayah pesisir memiliki suhu rerata lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kelembapan udara rata-rata bervariasi dari 70% sampai dengan 92%. Curah hujan tertinggi tercatat 4.929 mm³ dengan hari hujan terbanyak 233 hari yang tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap. (BPS, 2022).

PROFIL RISIKO BENCANA

3.1. Risiko Bencana

Risiko bencana terdiri dari unsur-unsur (peluang terjadinya) ancaman, kerentanan, keterpaparan, dan kapasitas. Bagian ini pada dasarnya berisi rangkuman umum dari hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya. Pengkajian risiko bencana diperlukan untuk menggambarkan skenario kejadian dan asumsi dampak bencana yang mungkin timbul di suatu daerah. Hal itu bermanfaat untuk pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan strategi, serta perencanaan operasional yang harus dilakukan dalam penanganan darurat bencana.

3.1.1 Sejarah Bencana

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian risiko bencana di wilayah tersebut. Kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah merupakan dasar dalam penentuan risiko bencana di suatu wilayah. Sejarah kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan dapat menjadi dasar dalam penentuan risiko bencana dengan melihat kerentanan, kapasitas, karakteristik bahaya, dan dampak terpapar sehingga dapat diketahui upaya dalam pengurangan risiko bencana. Berdasarkan kejadian bencana dari DIBI terdapat 9 (sembilan) jenis bencana alam pernah terjadi di Jawa Tengah. Berikut merupakan sejarah kejadian bencana di provinsi Jawa Tengah menurut data DIBI BNPB:

Tabel 3.1 Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999-2020

No	Kejadian	Jumlah kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	1770	399	7117	42	451.527	23.582	2.237	199.029,65
2	Cuaca Ekstrim	2563	85	1088	2	2.964	10.593	5.744	1.324,80
3	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	33	6	-	33	231	275	8	500
4	Gempa Bumi	35	1066	18581		771.846	35.912	412	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	183	9	2	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	469			-	-	-	-	262.295
7	Gunung Api	32	109	263		320.909	119	158	-
8	Tanah Longsor	2731	599	705	85	30.453	6.844	1.512	5.346,19
9	Tsunami	4	169	33	18	887	51	-	240
	Total	7816	2.442	27.789	180	1.578.817	77.376	10.071	468.735,24

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB 2021

Berdasarkan **Tabel 3.1** dapat diketahui bahwa Jawa Tengah

telah mengalami 7816 kejadian bencana selama 21 tahun terakhir dengan dampak berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan bangunan. Kejadian bencana yang paling dominan adalah bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, dan banjir, sedangkan bencana dengan dampak terbesar adalah gempabumi.

3.1.2 Potensi Bahaya

Berdasarkan pada letak geografis dan kondisi fisik wilayah, Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 potensi bencana yang dapat terjadi, akan tetapi berdasarkan pendekatan menggunakan analisis sistem informasi geografis (SIG) terdapat potensi bencana lainnya. Berdasarkan hasil kalkulasi potensi luas bahaya dan kelas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk setiap bencana seperti pada **Tabel 3.2** berikut:

Tabel 3.2 Potensi Bahaya Bencana di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)	Kelas Bahaya
1	Banjir	935.504	Tinggi
2	Banjir Bandang	104.332	Tinggi
3	Covid-19	3.277.108	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	2.832.304	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	3.277.108	Rendah
6	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	287.878	Tinggi
7	Gempabumi	3.277.108	Tinggi
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	963.331	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	25.003	Sedang
10	Kekeringan	3.277.108	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Dieng	3.816	Tinggi
12	Letusan Gunungapi Lawu	10.116	Sedang
13	Letusan Gunungapi Merapi	28.239	Tinggi
14	Letusan Gunungapi Merbabu	19.819	Tinggi
15	Letusan Gunungapi Slamet	22.740	Tinggi
16	Letusan Gunungapi Sumbing	25.650	Tinggi
17	Letusan Gunungapi Sundoro	23.580	Tinggi
18	Letusan Gunungapi Ungaran	15.404	Tinggi
19	Likuefaksi	729.062	Tinggi
20	Tsunami	3.277.108	Tinggi
21	Tanah Longsor	1.020.772	Tinggi

22	Multi Bahaya	34.522	Tinggi
----	--------------	--------	--------

Sumber: Dokumen KRB Jawa Tengah 2022-2026

3.1.3 Kerentanan

Penilaian parameter kerentanan melihat beberapa komponen berupa kondisi sosial budaya, fisik, dan lingkungan untuk menentukan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Adapun tingkat kerentanan setiap bencana berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Kerentanan Setiap Bencana di Jawa Tengah

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Covid-19	Sedang	-	-	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	Sedang	-	-	Rendah
6	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
7	Gempabumi	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	Rendah	Tinggi	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	Tinggi	Rendah	-	Sedang
10	Kekeringan	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi
11	Letusan Gn api Dieng	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Letusan Gn api Lawu	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
13	Letusan Gn api Merapi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Letusan Gn api Merbabu	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Letusan Gn api Slamet	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan	Tingkat Kerentanan
16	Letusan Gn api Sumbing	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
17	Letusan Gn api Sundoro	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
18	Letusan Gn api Ungaran	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
19	Likuefaksi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
20	Tsunami	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
21	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
22	Multi Bahaya	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Jawa Tengah 2022-2026

Berdasarkan **Tabel 3.3** diatas dapat diketahui hanya Epidemii dan Wabah Penyakit dan Covid-19 yang memiliki tingkat kerentanan rendah, sedangkan bencana Letusan Gunungapi Slamet dan Sumbing memiliki kerentanan sedang, dan jenis bencana lainnya memiliki kerentanan tinggi.

3.1.4 Kapasitas

Penentuan kapasitas memegang peranan penting dalam kebencanaan. Tingkat kapasitas diperoleh hasil dari perhitungan antara indeks bahaya dan kerentanan, semakin tinggi kapasitas daerah dalam penanganan bencana maka semakin baik daerah tersebut dalam merespon bencana. Kapasitas terdiri atas kapasitas daerah dan masyarakat. Berdasarkan indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan maka diperoleh hasil indeks kapasitas yang dikelaskan dalam kelas kapasitas dari masing-masing potensi bencana. Adapun tingkat kapasitas setiap bencana di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tingkat Kapasitas Setiap Bencana di Jawa Tengah

No	Jenis Bencana	Tingkat Kapasitas
1	Banjir	Tinggi

No	Jenis Bencana	Tingkat Kapasitas
2	Banjir Bandang	Tinggi
3	Covid-19	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	Tinggi
6	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi
7	Gempabumi	Tinggi
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	Tinggi
10	Kekeringan	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Dieng	Sedang
12	Letusan Gunungapi Lawu	Sedang
13	Letusan Gunungapi Merapi	Tinggi
14	Letusan Gunungapi Merbabu	Tinggi
15	Letusan Gunungapi Slamet	Sedang
16	Letusan Gunungapi Sumbing	Tinggi
17	Letusan Gunungapi Sindoro	Sedang
18	Letusan Gunungapi Ungaran	Sedang
19	Likuefaksi	Tinggi
20	Tsunami	Tinggi
21	Tanah Longsor	Tinggi
22	Multi Bahaya	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Jawa Tengah 2022-2026

Berdasarkan **Tabel 3.4** diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat kapasitas Jawa Tengah dalam menghadapi potensi bencana yang ada berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Jawa Tengah sudah cukup baik dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Jawa Tengah.

3.1.5 Kajian Risiko

Tingkat risiko merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas dari hasil perhitungan sebelumnya. Risiko dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan tempat mereka bergantung. Kajian risiko dilakukan guna mengetahui kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap potensi bencana serta memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi. Berikut merupakan tingkat risiko Jawa Tengah berdasarkan masing-masing jenis bencana sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tingkat Risiko Setiap Bencana di Jawa Tengah

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi
3	Covid-19	Rendah
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Epidemi Wabah Penyakit	Rendah
6	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Sedang
7	Gempabumi	Tinggi
8	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	Sedang
10	Kekeringan	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Dieng	Tinggi
12	Letusan Gunungapi Lawu	Sedang
13	Letusan Gunungapi Merapi	Tinggi
14	Letusan Gunungapi Merbabu	Tinggi
15	Letusan Gunungapi Slamet	Tinggi

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
16	Letusan Gunungapi Sumbing	Sedang
17	Letusan Gunungapi Sindoro	Tinggi
18	Letusan Gunungapi Ungaran	Tinggi
19	Likuefaksi	Tinggi
20	Tsunami	Tinggi
21	Tanah Longsor	Tinggi
22	Multi Bahaya	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Jawa Tengah 2022-2026

3.2. Prioritas Penanganan Kedaruratan Bencana

Berdasarkan prioritas bencana yang ditentukan menggunakan matrik bencana prioritas, dapat diperoleh gambaran bencana prioritas untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

BENCANA PRIORITAS		KECENDERUNGAN RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENURUN		Kegagalan Teknologi	Letusan Gunungapi Ungaran
	TETAP	Covid-19, Epidemi dan Wabah Penyakit	Letusan Gunungapi Lawu, Letusan Gunungapi Sumbing	Gempabumi, Letusan Gunungapi Dieng, Gunungapi Merbabu, Gunungapi Slamet, Gunungapi Sundoro, Tanah Longsor, Tsunami
	MENINGKAT		Gelombang Ekstrim dan Abrasu	Banjir, Banjir Bnadang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Likuifaksi, Letusan Gunungapi Merapi

- a. Bencana pada prirotas 1 merupakan bencana dengan tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan risiko naik yaitu: bencana banjir, cuaca ekstrim, dan bencana epidemi dan wabah penyakit.

- b. Bencana pada prioritas 2 merupakan bencana dengan tingkat risiko tinggi dan memiliki kecenderungan risiko tetap diantaranya yaitu: bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau bencana pada tingkat risiko sedang tetapi kecenderungan risikonya naik, yaitu bencana gelombang tinggi dan abrasi
- c. Bencana pada prioritas 3 merupakan bencana dengan tingkat risiko tinggi tetapi memiliki kecenderungan risikonya turun yaitu: bencana gempa bumi atau bencana yang memiliki tingkat risiko sedang tetapi memiliki kecenderungan risiko tetap seperti halnya bencana tsunami. Bencana dengan tingkat risiko sedang tetapi memiliki kecenderungan risiko turun seperti bencana konflik sosial.

Dengan demikian bencana yang menjadi prioritas di Jawa Tengah yaitu:

1. Bencana Banjir
2. Bencana Banjir Bandang
3. Bencana Cuaca Ekstrem
4. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
5. Bencana Kekeringan
6. Bencana Gunung Api
7. Bencana Tanah Longsor
8. Bencana Tsunami
9. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi
10. Bencana Likuefaksi.

Berkaitan dengan enam bencana prioritas di atas dapat disusun rencana kontingensi masing-masing bencana sesuai pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Kebijakan

Kebijakan dalam dokumen RPKB merupakan pernyataan pemerintah

daerah sehingga RPKB dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan suatu pelaksanaan dalam penanggulangan bencana.

1. Pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab dan berwenang penuh dalam penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di wilayah kabupaten dan memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat terdampak, dan Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pendukung penanggulangan Kedaruratan bersama dengan pemerintah kabupaten, serta mendorong koordinasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Pemerintah kabupaten melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana setelah Bupati/Walikota menyatakan Kabupaten/Kota dalam status keadaan darurat bencana, komandan telah ditunjuk dan organisasi komando penanganan kedaruratan bencana telah terbentuk, dan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan dukungan penanggulangan kedaruratan bencana di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Dalam penanggulangan kedaruratan bencana, prioritas diberikan pada pencarian dan pertolongan untuk penyelamatan jiwa masyarakat terdampak, perbaikan fungsi sarana prasarana vital dan pemulihan fungsi layanan umum yang terkait kebutuhan mendasar hidup orang banyak, dan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan secara realistis, bermartabat, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan sesuai skala prioritas secara non diskriminatif.
4. Pengaktifan dan optimalisasi pos anggaran Dana Tak Terduga/Belanja Tak Terduga dalam APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana.
5. Provinsi mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai kepada pemerintah pusat melalui BNPB hanya ketika dibutuhkan dan untuk pemenuhan kebutuhan sumberdaya serta untuk efektifitas penanggulangan kedaruratan.
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan, termasuk Membuka jejaring bantuan dari

masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, bantuan luar negeri dan bantuan lain yang tidak mengikat.

7. Pembebasan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
8. Evaluasi penanggulangan kedaruratan bencana.

4.2. Strategi

Strategi penanggulangan kedaruratan bencana merupakan upaya dalam mencapai kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian strategi merupakan langkah taktis yang dilakukan guna merealisasikan kebijakan penanggulangan bencana.

1. Pengerahan sarana angkutan udara yang tersedia untuk operasi penyelamatan di daerah terpencil dan terisolasi.
2. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi, dan pelibatan masyarakat relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
3. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah ataupun milik masyarakat sebagai tempat evakuasi dan penampungan sementara dengan memerhatikan kebutuhan kelompok rentan.
4. Pengerahan cadangan logistik provinsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar kabupaten yang terdampak langsung.
5. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender.
6. Perbaikan sarana prasarana vital serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat sehingga menjamin pelayanan publik tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan.
7. Mendirikan pos bantuan.
8. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.

9. Pelayanan *Psychological First Aid*.
10. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
11. Pemantauan dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana di semua sektor serta mendirikan pos pengaduan layanan
12. Membentuk Pos Komando sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana (BPBD), dan juga sebagai pengendali operasi
13. Mengidentifikasi dampak dan potensi kerusakan yang ditimbulkan
14. Mengoperasionalkan desa paseduluran (*sister village*) dan paseduluran disabilitas
15. Mengidentifikasi dan mengelola jenis-jenis potensi yang berbasis komunitas dan memberdayakan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi
16. Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebijakan dalam penanganan bencana termasuk etika berinteraksi
17. Memastikan kebutuhan dasar pengungsi (pasokan air bersih dan sanitasi, makanan, bantuan non pangan, kesehatan, hunian sementara, sarana dan prasarana lainnya) terpenuhi secara inklusi bekerjasama pentahelix dan antar wilayah
18. Memastikan keamanan dan keselamatan selama tanggap darurat baik pada manusia, aset dan aksesnya

PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1. Identifikasi Pemangku Pemegang Mandat

Pemangku kepentingan yang diidentifikasi adalah pemangku kepentingan terkait dengan penanganan darurat bencana baik dari pemerintah, masyarakat, duni usaha, pakar, dan media (pentahelix). Unsur pemerintahan merupakan pemangku kepentingan yang utama dilanjutkan dalam unsur non pemerintah sebagai pendukung. Unsur pemerintah dapat terdiri dari organisasi pemerintah atau pemerintah daerah TNI, POLRI. Unsur pemerintah menjadi pemangku kepentingan utama dalam penanganan darurat bencana karena memiliki tanggung

jawab dan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya saat tidak terjadi bencana. Saat terjadi kedaruratan bencana, maka pemangku kepentingan dari unsur pemerintah akan mengkoordinasikan penanganan darurat bencana. Dalam hal penanganan tersebut membutuhkan bantuan berbagai pihak.

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Provinsi	Unsur Pemerintah	Unsur Non Pemerintah
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng 2. Satpol PP Prov. Jateng 3. Dinas LHK Prov. Jateng 4. Dinas Sosial Prov. Jateng 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jateng 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng 7. Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng 8. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng 9. Dinas Kesehatan Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah 10. Dinas Perhubungan Prov. Jateng 11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng 12. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Prov. Jateng 13. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng 14. Inspektorat Prov. Jateng 15. BPKAD Prov. Jateng 16. BAPPEDA Prov. Jateng 17. Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	1. Kodam IV Diponegoro 2. POLDA Jawa Tengah 3. Kantor SAR Semarang 4. Kantor SAR Cilacap	1. Forum Relawan PB Jawa Tengah 2. Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) Jawa Tengah 3. Forum CSR Jateng 4. Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi) Jawa Tengah 5. MDMC Jateng 6. Kwarda Jawa Tengah 7. LPBI NU Jateng PMI Jawa Tengah 8. BAZNAS Jateng RSUD Prov. Jateng 9. Kementerian Agama Kanwil Jateng 10. RAPI Jawa Tengah 11. Senkom Jateng

18.Sekretariat Daerah Prov. Jateng		
------------------------------------	--	--

5.2. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Memuat ruang lingkup operasi atau rencana tindakan dalam status keadaan darurat yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Masing-masing tahapan berisi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan saat kedaruratan bencana terjadi.

Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengungsi, serta pemulihan darurat.	Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Operasi penanganan bencana Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3 fase yaitu fase Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan.

Tabel 5.1 Fase dan Sasaran Tindakan Keadaan Darurat Bencana

Fase	Sasaran Tindakan
Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan status siaga darurat; 2. Sistem peringatan dini bencana telah tersosialisasikan ke masyarakat dan berfungsi dengan baik; 3. Masyarakat memahami Kawasan area berisiko

	<p>bencana, system kerja alat peringatan dini serta tersedianya lokasi evakuasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan perencanaan terhadap sumberdaya serta kebutuhan logistik untuk layanan tanggap darurat; 5. Mengakomodir evakuasi masyarakat ke lokasi aman; 6. Mendata ketersediaan logistik dan menyiapkannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
<p>Tanggap Darurat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Keputusan Gubernur tentang status tanggap darurat bencana; 2. Memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap operasi penanganan kedaruratan; 3. Mendukung dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasi; 4. Mobilisasi sumber daya: personel, peralatan, logistik, untuk pendukung; 5. Aktivasi satuan tugas penanganan darurat bencana tingkat provinsi; 6. Mendorong aktivasi satuan komando penanganan darurat bencana ke lokasi terdampak; 7. Mendorong aktivasi dan pembentukan Pos Komando (Posko) penanganan darurat bencana di lokasi terdampak; 8. Membuka wilayah yang terisolasi guna memperlancar kegiatan <i>rescue</i> dan distribusi bantuan; 9. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda; 10. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada masa kebencanaan; 11. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, anak, lansia serta penyandang disabilitas, dan penyandang komorbid/penyakit bawaan); 12. Memastikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 di area pengungsian (tempat penampungan, tenaga kesehatan, dan logistik medis COVID- 19); 13. Memastikan mobilisasi masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ke pelayanan kesehatan

	<p>rujukan;</p> <p>14. Melakukan update informasi terkait dampak dan penanganan bencana;</p>
<p>Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan; 2. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan; 3. Mendukung pemulihan dan keberfungsian sarana - prasarana layanan publik; 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang; 6. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat; 7. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi; 8. Demobilisasi seluruh personel penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir atau perpanjangan tugas personel jika operasi diperpanjang; 9. Mengakhiri status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Adapun mekanisme pelaksanaan, pengajuan permohonan bantuan, serta pengelolaan informasi kebencanaan dalam kedaruratan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:


5.1.1. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) BPBD Kabupaten terdampak sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Kabupaten yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan

darurat bencana.

- 2) Posko PDB yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah lain dalam kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 3) Posko PDB Kabupaten terdampak berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pos Lapangan PDB dapat didirikan di lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 4) BPBD Kabupaten secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- 5) Perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Posko PDB Kabupaten termasuk logistik kesehatan untuk penanganan Covid-19.
- 6) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD Kabupaten terkait upaya penanganan darurat bencana.
- 7) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan bencana dan Covid-19 kepada Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 8) Pemerintah Provinsi jika diperlukan terkait pelaksanaan pendampingan penanganan darurat bencana dapat membentuk Pos Pendamping PDB Provinsi.
- 9) Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain dalam provinsi dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.

- 10) Pemerintah melalui koordinasi BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 11) Jika Pos Pendamping PDB provinsi memerlukan Pos Pendukung PDB nasional yang dapat membantu akses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB atau memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak. Jika memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak maka pengendalian pengelolaan akses bantuan yang bersumber dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional tetap menjadi tanggungjawab Pos Pendukung PDB nasional.




Gambar 5.1 Mekanisme Pelaksanaan Pos Pendamping PDB Prov Jateng

5.1.2. Mekanisme Permintaan Bantuan

- 1) Permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan.

- 2) Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Komandan Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun satuan kerja perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan dengan mengoordinasikan permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko PDB Kabupaten.
- 4) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten, maka Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi melalui BPBD Kabupaten.
- 5) BPBD Provinsi berkewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dimaksud dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan mobilisasi bantuan sumber daya ke Kabupaten/Kota lain yang tidak terdampak yang masih dalam satu wilayah kerja provinsi dan memiliki kemampuan untuk membantu.
- 6) Bila permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber daya provinsi dan kabupaten/kota lain yang tidak terdampak, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB.
- 7) BNPB berkewajiban untuk memenuhi permintaan sumber daya bantuan dan logistik kesehatan yang diperlukan dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan bantuan dimaksud ke provinsi lain yang memiliki kemampuan untuk membantu.
- 8) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka BPBD Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping PDB Provinsi dan logistik kesehatan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- 9) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi tidak dapat memenuhi permintaan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan, maka Pos Pendamping PDB Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
- 10) Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya dan logistik

kesehatan kepada Pos Pendukung Nasional PDB dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Nasional.




Gambar 5.2 Mekanisme Permintaan Bantuan

5.1.3. Mekanisme Mobilisasi Dan Distribusi Bantuan Sumber Daya

- 1) Posko PDB Kabupaten memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya dan logistik kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB.
- 2) BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan memobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan yang diminta oleh Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan tidak dapat terpenuhi pada tingkat Kabupaten terdampak, maka BPBD Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah provinsi dapat memobilisasi bantuan langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BPBD Provinsi bersangkutan.
- 4) Bila jarak Pos Lapangan PDB berlokasi lebih dekat dengan

Kabupaten/Kota lain yang akan memberikan bantuan dibanding jarak dari Posko PDB, maka BPBD Kabupaten/kota lain tersebut dapat langsung menyerahkan bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB dimaksud atas petunjuk dari Posko PDB Kabupaten terdampak.

- 5) Bila ada kebutuhan penanganan darurat bencana yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersangkutan, maka BNPB dapat memobilisasi bantuan di tingkat nasional untuk mendukung penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten terdampak, dengan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Bila kebutuhan sumber daya dan logistik kesehatan belum dapat terpenuhi dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah, maka BPBD Provinsi lainnya (termasuk BPBD Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya) dapat pula memobilisasi bantuan kepada Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BNPB.
- 7) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendamping PDB Provinsi ke Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 8) Bila Pos Pendukung Nasional PDB dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dan logistik kesehatan dapat dilakukan oleh Pos Pendukung Nasional melalui Pos Pendamping Provinsi PDB atau langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak dengan pertimbangan
- 9) efektifitas dan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB yang bersangkutan.
- 10) Pos Pendukung PDB yang di bentuk oleh BNPB dapat memobilisasi bantuan darurat bencana yang diterimanya ke Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.




Gambar 5.3 Mekanisme Mobilisasi dan Distribusi Bantuan Sumberdaya

5.1.4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

- 1) Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
- 2) Pos Lapangan PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB Kabupaten berkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB.
- 4) Komandan Posko PDB Kabupaten berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media masa.
- 5) Posko PDB Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai

kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Kabupaten dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten.


- 6) BPBD Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten, BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB, dan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.
- 7) Pos Pendamping PDB Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait Provinsi dan BNPB.
- 8) BPBD Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana serta pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.



Gambar 5. 4 Mekanisme Pengelolaan Informasi dan Pelaporan

5.3. Fungsi

Pelaksanaan konsep operasi penanganan kedaruratan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan dari masing- masing fungsi berikut:



Gambar 5.5 Struktur Komando Pos Pendamping Kedaruratan Bencana Prov Jateng

5.2.1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi

Berfungsi dalam pengendali dalam kegiatan tanggap darurat bencana bagi bidang yang telah dibentuk sehingga dapat melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Fungsi Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan dan strategi dalam penanggulangan kedaruratan bencana serta mengkoordinasikan antar bidang dengan pihak terkait secara vertical maupun horisontal;
- b. Memastikan adanya kesatuan Pos Komando PDB Kabupaten/Kota

berstandar protokol kesehatan Covid-19 antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana;

- c. Memanajemen dan mengkoordinasikan komunikasi agar berjalan secara terpadu.

5.2.2. Bidang Perencanaan

Menghadapi situasi tanggap darurat bencana perlu disiapkan “Rencana Operasi” dengan mengadaptasi Rencana Kontingensi dari masing-masing Kabupaten/Kota. Fungsi Bidang Perencanaan sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya proses perencanaan terpadu dalam penanganan darurat bencana berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan;
- b. Memantau dan mengumpulkan informasi perencanaan kebutuhan sumberdaya berdasarkan penilaian kedaruratan bencana serta hasil analisis data kondisi terkini terkait proses tanggap darurat bencana;
- c. Memantau hasil kajian estimasi kebutuhan ketika masa tanggap darurat Kabupaten/Kota.

5.2.3. Bidang Operasi

- a. Terlibat langsung dalam pemantauan maupun pendampingan perencanaan operasi tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota;
- b. Memantau dan turut terlibat dalam operasi darurat SAR serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
- c. Membantu dalam pengarahan dan koordinasi operasi taktis di lokasi bencana;

5.2.4. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Memantau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan untuk kelancaran operasi penanganan bencana;
- b. Memantau semua pos dan alokasi jam kerja bagi semua personil dan peralatan;
- c. Melakukan pengawasan pembiayaan selama operasi tanggap darurat serta melakukan pembukuan dan pelaporan selama operasi tanggap darurat baik berupa peralatan, personil, fasilitas, dan keuangan.

5.2.5. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Memantau dan berkoordinasi dengan BPBD daerah terkait kebutuhan (kekurangan) logistik: fasilitas, peralatan, sumberdaya, personil, sarana

- transportasi, layanan medis, sumber air bersih, dapur umum sehingga operasi tanggap darurat dapat berjalan;
- b. Turut andil dalam pemenuhan kebutuhan logistic bagi korban maupun personil SKPDB;
- c. Memantau dan ikut andil dalam pemenuhan layanan medis, makanan, fasilitas/peralatan yang diperlukan oleh personil dalam masa tanggap darurat.

5.4. Tugas-Tugas

Pemenuhan kebutuhan serta tercapainya sasaran tindakan tugas dibagi kedalam bentuk bidang-bidang yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian/unit/divisi dibawahnya. Adapun tugas SKPDB BPBD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

Tabel 5.2 Tugas-Tugas SKPDB Provinsi Jawa Tengah dalam Kedaruratan Bencana

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Komandan PDB	a) Memimpin koordinasi internal dan bertanggung jawab pada proses penanganan darurat bencana; b) Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana; c) Memastikan kesiapan posko PDB di Kabupaten/Kota terdampak bencana; Memastikan dan mengkoordinasikan kesiapan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, pelayanan kesehatan dan penyelamatan; d) e) Berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi terlibat dalam fasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana;
Wakil Komandan PDB	a) Mendampingi komandan PDB dalam pelaksanaan tugas darurat bencana; b) Mengkoordinir tugas-tugas kedaruratan bencana keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/Lembaga; c) Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan.
Pos Pendamping Nasional	Berkoordinasi dengan POSKO PDB terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.
Sekretariat	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB.

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Perwakilan Institusi/ Lembaga	Membantu komandan untuk memastikan dukungan sumber daya dari instansi dan lembaga terkait di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Keselamatan dan keamanan	a) Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan lingkungan posko PDB dan Pengungsian.
Bidang Perencanaan	
Unit Kajian Situasi	a) Melakukan pemantauan terhadap status bahaya yang dikeluarkan instansi teknis dalam pemantauan ancaman bencana b) Mengumpulkan dan menganalisa data terkait penanganan darurat bencana c) Mengkoordinasikan hasil evaluasi harian kegiatan operasi tanggap darurat dari masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana
Unit <i>Technical Spesialis</i>	a) Memberikan analisa dalam menghadapi situasi darurat bencana yang membutuhkan keahlian khusus
Bidang Operasi	
Evakuasi dan Penyelamatan	a) Mendukung dan memantau penyusunan rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana. Mendukung pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana b) Memastikan kebutuhan dan mobilisasi personil pelaku evakuasi dan penyelamatan c) Mendukung dan memastikan terpenuhinya kebutuhan peralatan operasi dan peralatan pendukung lainnya bagi pelaku evakuasi dan penyelamatan
Kesehatan dan Psikososial	a) Memastikan RSUD dan layanan kesehatan milik Provinsi Jawa Tengah dapat beroperasi guna mendukung layanan kesehatan korban bencana b) Memastikan terlaksananya koordinasi antar pelaku bidang operasi kesehatan dan psikososial c) Memastikan kebutuhan dan mobilisasi tenaga kesehatan yang berasal dari instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah d) Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a) Mendukung kabupaten/kota terdampak agar pendidikan tetap terlaksana di tenda pengungsian b) Mendukung kekurangan kebutuhan terkait bidang pendidikan bagi masyarakat terdampak
Sarana, Prasarana, dan Pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkoordinasikan kegiatan perbaikan sarana prasarana selama operasi penanganan darurat bencana b) Mendukung dalam bentuk sumberdaya manusia dalam penyiapan akses ke daerah terdampak bencana c) c) Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial yang terdampak bencana guna mempermudah penyaluran bantuan d) Mendukung penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak
Bidang Logistik	Menyediakan dan memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumber daya, sarana, transportasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai yang dibutuhkan.
Unit Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkoordinasikan kegiatan supporting sarana transportasi untuk mendukung operasi tanggap darurat b) Mendata kekurangan kebutuhan armada transportasi yang dibutuhkan dalam evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana c) Menyiapkan armada transportasi untuk membackup kekurangan armada kabupaten/kota terdampak bencana d) Menyiapkan sarana transportasi untuk layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak e) Memfasilitasi bantuan penyediaan energi (BBM, LPG dan Listrik)
Unit Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengkoordinasikan menyiapkan kegiatan supporting logistik obat-obatan dan peralatan medis lainnya
Unit Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung penanganan tanggap darurat b) Menyiapkan dukungan peralatan tim operasi tanggap darurat bencana

Bidang/Fungsi	Tugas Bidang
Unit Pangan	a) Melakukan kegiatan penyediaan logistik pangan selama operasi penanganan darurat bencana b) Melakukan pemenuhan kebutuhan pangan untuk pengungsi bencana c) Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota terdampak terkait penyaluran pangan tim tanggap darurat
Komunikasi	Melakukan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana
Bidang Administrasi dan Keuangan	
Unit Administrasi	a) Memfasilitasi mekanisme pendukung dan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan luar negeri sesuai peraturan yang ada b) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganandarat bencana
Unit Keuangan	a) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) b) Memonitor biaya terkait penanganan darurat bencana c) Memberikan petunjuk terkait manajemen keuangan dalam operasi pendukung dan pendampingan penanganan darurat bencana

5.5. Instruksi Koordinasi

Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas dan komandan PDB sehingga dapat menggerakkan seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana.

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah menghimpun informasi dari BPBD Kabupaten/Kota terdampak bencana yang telah melakukan pengkajian langsung di lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi:

- Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
- Penyebab : Fenomena alam yang memicu kejadian bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana

- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan
2. Penugasan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berlaku menyesuaikan masa darurat yang ditetapkan melalui SK tanggap darurat bencana. Penugasan Pos Pendamping dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
 3. Hasil kaji cepat menjadi dasar dalam penetapan status kedaruratan bencana. Jika tidak ditetapkan Status Kedaruratan, maka respon Pemerintah Provinsi melalui organisasi perangkat daerah pemangku (BPBD dan/atau dinas terkait) dapat menggunakan anggaran reguler. Jika ditetapkan Status Kedaruratan, aktivasi SKPDB Provinsi Jateng dengan menggunakan sumberdaya provinsi (BTT dan logpal OPD/Organisasi tingkat provinsi)
 4. Apabila kedaruratan bencana terjadi dan/ atau kembali berpotensi terjadi maka penetapan status tanggap darurat dapat segera ditetapkan dan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah segera diaktivasi. Gubernur Jawa Tengah dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pelaksana harian BPBD Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Koordinator sesuai struktur organisasi;
 5. Penyusunan Rencana Operasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana Kotingensi dengan menyesuaikan perkembangan lapangan sesuai hasil kaji cepat dan data dari Pos Komando PDB Kabupaten/Kota;
 6. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Kabupaten/Kota tanpa mengambil alih operasi komando penanganan darurat bencana;
 7. Aktivasi pos pendamping setelah pemerintah kabupaten menetapkan status bencana dan operasi penanganan darurat bencana. Selanjutnya Gubernur selaku pimpinan daerah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah
 8. Pos Pendamping PDB menempatkan personil dan/ atau relawan yang berasal dari Provinsi di lokasi yang telah ditentukan sebagai Pos

Pendamping selama 24 jam dan 14 hari dan atau mengikuti SK tanggap darurat;

9. Personil dan/ atau relawan yang bertugas di Pos Pendamping membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang operasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

PERENCANAAN LOGISTIK

6.1 Rencana Dukungan Anggaran

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di setiap Kabupaten terdampak di dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat
2. Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu Kabupaten yang terdampak
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menginformasikan pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabuopate terdampak
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dapat membantu penanganan darurat bencana dengan bantuan terkait: fasilitas personil, dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten terdampak

6.2 Rencana Dukungan Logistik dan Peralatan

Pengeralahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Komandan PDB Provinsi Jawa Tengah yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada

provinsi lain yang terdekat.

3. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI

7.1 Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah. Ketika terjadi status penanganan darurat bencana diikuti dengan pendirian Posko Komando Kabupaten, Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB dan Pos Pendamping Provinsi. Apabila pemerintah kabupaten tidak mampu menangani keadaan darurat bencana, maka kepala daerah akan mengajukan peningkatan status bencana menjadi darurat provinsi. Dalam hal ini Pos Komando Kabupaten akan menjalankan fungsi sebagai Pos Lapangan, sementara Pos Pendamping Provinsi akan beralih menjadi Pos Komando. Dalam dokumen ini Pos Komando telah beralih ke tingkat provinsi.

Status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan sesuai dengan masa waktu kedaruratan yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi

teknis yang menangani kebencanaan seperti Badan Meteorologi dan Geofisika, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Balai Besar Wilayah Sungai, dan instansi teknis lainnya. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana di lapangan dan hasil assessment Tim Reaksi Cepat (TRC) di lapangan. Masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kedaruratan yang terjadi.

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Komando SKPDB berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di kabupaten terdampak bencana ataupun kabupaten tetangga terdekat dari lokasi bencana. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pos Lapangan SKPDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Komando Kabupaten terdampak bencana.

7.2 Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana di Provinsi Jawa Tengah berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dan operasi penangaann darurat bencana.

7.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB Provinsi dan SKPDB Kabupaten/Kota bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

7.4 Komunikasi

a. Radio

- Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah. Penggunaan frekuensi diperuntukan

BNPB Provinsi

- Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD Provinsi.
- b. Telepon : 024-3519904
- c. Email : bpbd_jateng@jatengprov.go.id
- d. Fax : 024-3519186

7.5 Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat desa, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan operasi yang terlibat dalam struktur komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta sistem aplikasi yang digunakan.

KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN RPKB

Evaluasi dan pemutakhiran dilaksanakan guna menilai hasil capaian serta tujuan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana. Evaluasi dilaksanakan didasarkan pada perubahan pada dokumen RPKB dan hasil telaah dari penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan. Indikator perubahan dalam evaluasi RPKB diantaranya perubahan bahaya, perubahan stakeholder/OPD, perubahan bidang, fungsi dan tugas pada struktur SKPDB, pembaharuan status bencana dari hasil kajian lanjutan, serta perubahan pada penyelesaian isu strategis wilayah. Evaluasi RPKB dilaksanakan setiap tahun oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIS/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun 1	▪ Peningkatan atau Perubahan jenis bahaya	Kajian oleh BPBD Ptov. Jateng	Pengkajian lebih lanjut oleh BPBD Prov. Jateng	Opsional

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIS/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun 2	▪ Update Struktur Organisasi Perangkat Daerah atau stakeholder	Kajian oleh BPBD Ptov. Jateng	Pengkajian lebih lanjut oleh BPBD Prov. Jateng	Opsional
Tahun 3	▪ Perubahan Fungsi/Tugas OPD ▪ Update ketersediaan Sarana/Prasarana dan Sumberdaya	Kajian oleh BPBD Ptov. Jateng dan Seminar Parapihak terlibat penyusunan	Pengkajian lebih lanjut oleh BPBD Prov. Jateng serta Pemutakhiran pada Bab terkait	Opsional
Tahun 4	▪ Usulan perubahan oleh parapihak terlibat	Kajian oleh BPBD Ptov. Jateng	Pengkajian lebih lanjut oleh BPBD Prov. Jateng	Opsional
Tahun 5	▪ Perubahan Panduan Penyusunan RPKB dan perubahan lainnya	Workshop partisipatif parapihak terlibat	Pemutakhiran Dokumen RPKB secara menyeluruh	Wajib

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Diseminasi Dokumen RPKB bersama pemangku kepentingan dari Dinas/Badan/Instansi/lembaga Pemerintah dan Swasta yang terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
2. Penandatanganan kesepakatan oleh setiap pimpinan instansi selaku koordinator bidang-bidang dalam penyusunan RPKB; Melakukan monitoring dan evaluasi melalui pemantauan secara periodik terhadap kondisi kebencanaan di Jawa Tengah;
3. Melakukan koordinasi secara berkala bersama instansi terkait untuk memperbaharui dokumen RPKB dan disesuaikan dengan kondisi atau perkembangan terkini oleh semua pihak terkait;
4. Evaluasi dokumen RPKB ini akan dilakukan setiap 3 tahun atau bila terjadi bencana ekstrim;
5. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Dokumen RPKB ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.
6. Penyusunan dokumen renkon sesuai dengan ancaman bencana prioritas
7. Melakukan uji teknis dokumen RPKB secara berkala

PENUTUP

Demikian dokumen rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini ditetapkan sebagai acuan penanganan darurat di Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian untuk dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Dokumen RPKB memuat prosedural dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pengaturan dalam Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana bersifat komprehensif sehingga perlu diatur secara detail aspek teknis pelaksanaannya sehingga dapat menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

Dokumen RPKB membahas 14 potensi bahaya bencana di Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian untuk masing-masing bahaya bencana prioritas bencana berupa banjir, tanah longsor, gunung api, kekeringan, dan gempa bumi. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan kedaruratan Bencana disusun bersama dengan OPD dan instansi di Provinsi Jawa Tengah dengan memetakan peran, fungsi tugas yang termuat dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana melalui FGD

Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana kemudian akan didetailkan kembali dengan menyusun Rencana Kontingensi (RENKON) berdasarkan prioritas bencana di Provinsi Jawa Tengah. Pemutakhiran dokumen disesuaikan berdasarkan dengan situasi dan perubahan kondisi bencana yang terjadi. Oleh karenanya, pemutakhiran dokumen dapat dilakukan pengkajian ulang dan diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali atau didasarkan pada hasil evaluasi penanganan darurat bencana jika terjadi bencana.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


NANA SUDJANA



Dilandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

A STRUKTUR POS PENDAMPING



B SOP PENANGANAN BENCANA

FASE SIAGA DARURAT

NO.	KEGIATAN	OPD TEKNIS	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Ancaman Bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	15 menit	Laporan perkembangan status ancaman bencana	
2	Melakukan rapat koordinasi bersama OPD Teknis untuk menguji dan menganalisa ancaman bencana									Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Kajian/Notulen hasil analisa skenario bencana yang akan terjadi	
3	Menytagakan personil yang akan dibugakan pertama menuju lokasi kejadian bencana di kabupaten berdampak									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PS	30 menit	Data personel TRC	
4	Memutakhirkan data sumber daya di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	30 menit	Data sumber daya dan personel	
5	Menytagakan dan menguji sistem peringatan dini, sistem komunikasi dan manajemen informasi yang terpadu di PUSDALOPS BPBD Jawa Tengah									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer, Armada PS, Personil	30 menit	Data sumber daya dan personel	

FASE TANGGAP DARURAT

NO.	KEGIATAN	OPD TEKNIS	PUSDALOPS	KABID I	KABID II	KABID III	KALAKHAR	SEKDA	GOVERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Menerima Informasi Perkembangan Status Ancaman Bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	3 jam	Laporan perkembangan status ancaman bencana	
2	Memberikan pendampingan pada pengkajian cepat kebutuhan sumber daya dengan melakukan rapat koordinasi instansi/lembaga									Peta Lokasi, ATK, Peralatan Komunikasi, Komputer, Kamera, Handycam, Lampu Darurat, Genset	12 jam	Data kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di Kabupaten terdampak	
3	Memberikan dukungan berupa mempercepat proses mobilisasi bantuan darurat bencana ke lokasi pengungsian									Personil, Peralatan PB	24 jam	Ketersediaan kebutuhan pengungsi dan peralatan di lokasi pengungsian	
4	Membuat proposal pengajuan bantuan sumber daya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika perlu									Komputer, ATK, Printer	24 jam	Proposal bantuan	
5	Menyerahkan bantuan sumber daya kepada Posko PDB									Personil, Peralatan PB	24 jam	Pemenuhan kebutuhan sumber daya dan kebutuhan pengungsi	
6	Memberikan pendampingan distribusi bantuan penanganan darurat bencana sesuai									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Penguatan kepada kabupaten terdampak	
7	Menjalankan proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana									Radio, HT, Telefon, ATK, Komputer	7 hari	Tingkat keberhasilan penanganan	
8	Membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah/lembaga terkait di Provinsi Jawa Tengah									Komputer, ATK, Printer	2 hari	Administrasi	

FASE TRANSISI PEMULIHAN

NO	KENDALIAN	OPD TERKAIT	PUSATACON	KABDI I	KABDI II	KABDI B	KALABEHAR	SPRDA	DIBERHENDU	KELENDIRAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	Menerima Informasi Perkembangan Status ancaman bencana									Radio, HT, Telepon, ATK, Komputer	24 jam	Laporan perkembangan status bencana		
2	Perbaikan prasarana umum : jalan, jembatan, pasar, rumah, sakit, dan tempat ibadah										Radio, HT, Telepon, ATK, Komputer, Armada PB	90 hari	Pemulihan pada setiap sub bidang operasi	
3	Membuat laporan pelaksanaan pemulihan ke Gubernur									Radio, HT, Telepon, ATK, Komputer	30 menit	Laporan pelaksanaan pemulihan pasca bencana		


C : PETA-PETA



Gambar Lampiran 1 Peta Bahaya Banjir Bandang



Gambar Lampiran 2 Peta Bahaya Banjir



Gambar Lampiran 3 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim



Gambar Lampiran 4 Peta Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Gambar Lampiran 5 Peta Bahaya Gempabumi




Gambar Lampiran 6 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar Lampiran 7 Peta Bahaya Kekeringan




Gambar Lampiran 8 Peta Bahaya Likuifaksi




Gambar Lampiran 9 Peta Bahaya Tanah Longsor




Gambar Lampiran 11 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi



Gambar Lampiran 12 Peta Bahaya Gunungapi Merapi



Gambar Lampiran 13 Peta Bahaya Gunungapi Dieng



Gambar Lampiran 17 Peta Bahaya Gunungapi Sindoro



Gambar Lampiran 20 Peta Bahaya COVID-19



Gambar Lampiran 21 Peta Bahaya Epideml dan Wabah Penyakit

D : DAFTAR SUMBERDAYA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS	INSTANSI / LEMBAGA / KOMUNITAS																	
		BPBD PROV. JATENG	KANTOR SAR SEMARANG	SAR JATENG	KODAM	POLDA	BASARNAS	MDMC	DINAS PU SDA TARU	DINAS PU BMCK	DINSOS	DISKOMINFO	DINKES	DISHUB	RSUD JATENG	PMI	TAGANA	RELAWAN	ORARI
A	SUMBER DAYA MANUSIA																		
1	Relawan														1248		1000		
2	Dokter														14				
3	Psikolog																		
4	Perawat		5												32				
5	Personil Rescuer		70																
6	Satgas PB																		
7	Bidan														10				
8	BPBD	137																	
9	Personel																		
B	TRANSPORTASI																		
1	Mobil Ambulance																		
2	Mobil Tangki BBM																		
3	Mobil Evakuasi																		
4	Mobil Pemadam Kebakaran																		
5	Helikopter																		
6	Mobil Komando																		
7	Mobil Patroli																		
8	Mobil Jenazah																		
9	Mobil Operasional																		
10	Mobil Komunikasi																		
11	Mobil Rescue		5																
12	Motor Ops	3		2	1	1	1	1	1		1			1	14	4	1		

E : PROFIL INSTANSI/LEMBAGA

Nama Organisasi	Pesonal	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
<p>BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No 1F Semarang Utara TELP. 024-3519927</p>	137	Mobil Dapur Umum: 1 Pick up : 4 Motor trail : 1 Sepeda Motor : 5 Truck serbaguna : 2 Handy Talky : 50 GPS : 2 Telp/satelit: 98002 Antenna : 1 Megaphone: 13 Genset : 23 Tandu : 2 Tandon air : 6 Tenda Pleton: 27 Tenda Posko: 5	Menjalankan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana di lingkup Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah
<p>Polda Jateng Jalan Pahlawan No. 1 Semarang Telp: 024 8319860 roops_poldajateng@yahoo.com 081280031999</p>	100 Dokter Umum	Truck SAR: 2 Truck Penumpang: 7 Truck Box: 3 Bus: 3 Double Cabin: 7 Motor Trail: 30 Mobil Dapur Lapangan: 3 Mobil SAR Tata: 2 Mobil Ambulance: 3 Motor Logistik : 1 Mengaphone: 2 Telepon Satelit : 1001 Genset : 1 RS Lapangan : 2	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana • Mendukung perbaikan sarana prasarana krusial • Memberikan dukungan layanan kesehatan dan psikososial • Penyiapan dan pendirian posko pengungsian bagi korban terdampak bencana
<p>Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Jalan Bukit Barisan A IV no 9 Permata Puri Kec. Ngaliyan Kota Semarang (024) 7629192 / fax. 7629189 Sar.semarang@basarnas.go.id 081327506300</p>	70 rescuer 5 perawat	HT : 35 RIG : 2 Telp/Satelit : 2 Repeater/ Portable : 1 Genset: 4 Rescue Car : 5 Motor Trail: 8 Truck Angkut : 7 Velbed : 20 Tandu: 15 Teropong/Teleskop : 2 Chainsaw (gergaji mesin) : 5 Pompa air : 2 Helm SAR : 3 Vertical Rescue : 5 Matras : 35 Sleeping bag : 30 Tenda Operasional/Posko : 4	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tindak awal dan Operasi SAR • Koordinasi, Pengerahan dan Pengendalian potensi SAR

Nama Organisasi	Pesonil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Renda Regu/Doom : 10 Lampu Senter : 4 Emergency Lamp : 2	
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran 024-6921972, 6925554 / 024-6921997 08156584359 (Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan)			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong diadakannya lumbung pangan masyarakat sebagai bentuk cadangan pangan antisipasi rawan pangan akibat bencana • Terpenuhinya pangan bagi masyarakat di lokasi rawan bencana
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7613185		Truk Crane : 2 Mini Excavator: 10 Wheel loader : 1 Mobil Pick-up: 18 Backhoe Loader: 1 Dump Truk: 18	Perbaikan fasilitas umum, jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov. Jawa Tengah Jalan Setia Budi No.201 B, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 (024) 7478813		Gergaji mesin :2 Kampak: 3 Cangkul:4 Sekop:4 Power sprayer sedang: 3 Sepatu boot kerja:4 pasang Helm security standart : 4 Tangki air: 4 Mesin pompa: 4 Mobil 93engui Hilux: 1 Sepatu boot: 25 pasang Pakaian pelindung anti panas: 15 Sarung tangan: 25 pasang Lampu kepala: 2 Helm safety: 25 Peples: 15 Sabuk perlengkapan: 2 Handie talkie: 4 Megaphone: 3 Baju pemadam kebakaran: 10 Garpu: 10 Gepyok: 10	

Nama Organisasi	Pesonil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		<p>Gebyokan: 20 Sekop: 18 Garuk: 15 Sabit: 15 Handsprayer: 1 Tabung pemadam kebakaran: 3 Kleper: 5 Helm: 4 Baju pemadam kebakaran: 50</p> <p>Sepatu boot: 50 pasang</p> <p>Helm: 4 APAR: 5 Kapak dua fungsi: 3 Alat pemotong dan pengait: 3 Handy talky: 2 Gepyok: 6 Helm proyek: 3 Sepatu boot: 3 Sarung tangan: 3 Garu tajam baja: 3 Kompas tangan: 3 Cangkul baja: 3 Sekop baja: 3 Parang baja: 3 Pompa punggung: 1 Lampu kepala: 3 Megaphone: 2 Jas hujan dan Celana: 3 Ransel/water bag: 3 GPS: 2</p> <p>Pompa pemadam: 1 Pompa air: 1 Power sprayer sanchin: 1 Tangki "94enguin" TB 110: 1 Jet Shooter: 2 Megaphone: 2 Binocular: 1 Handy talkie: 4 Perahu LCA (Landing Craft Aluminium): 1 Perahu fiber: 1</p> <p>Handy talkie: 7 Binocular: 3 Sekop: 25</p>	

Nama Organisasi	Pesonil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
		Sabit: 10 Kapak: 15 Parang: 15 Chainsaw: 3 Gergaji pangkas: 25 Mesin pemotong rumput: 2 Gepyok: 10 Headlamp: 6 Sepatu safety: 12 Parang: 13 Sekop: 34 Sabit: 38 Handy talky: 10 Repeater: 1 Kendaraan roda 4: 3 Kendaraan roda 3: 2 Kendaraan roda 2: 5 RPU Recom: 1 Radio komunikasi/RIG: 1 Gergaji mesin:1 Drone:1	
Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang Barat, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 7608201		Excavator Standart: 11 Excavator Long-Arm: 1 Mini Excavator: 3 Vibro Roller : 5 Bulldozer : 1 Dump Truck : 1 Mobile Pump : 1 Portable Water Pump : 1	
Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah Jl. Siliwangi No.357, Krpyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 (024) 7605700		HT : 4 Repeater : 5 Motor Trail : 10 Mobil Pick-Up : 6 Truk Serbaguna :1 Chainsaw :2 Sepatu Booth :4	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 (024) 3515301	105 personil		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota) • Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017

Nama Organisasi	Pesonil	Sarpras/Logistik	Kemampuan Lainnya
PMI Jl. Arum Sari Raya, RT.11/RW.02, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 59111 (024) 76746733	30 relawan	Ambulance : 2 Tenda RS Lapangan : 2	•
MDMC Jl. Wonodri Sendang Raya No.2, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242	30 relawan		•